

**PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN
KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
DILAKUKAN PEREMPUAN
(Studi Polres Samosir Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)**

TESIS

OLEH

**BENNY FITRA SILABAN
NPM. 171803030**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/22

**PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN
KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
DILAKUKAN PEREMPUAN
(Studi Polres Samosir Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**BENNY FITRA SILABAN
NPM. 171803030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peranan Penyidik Polri dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Perempuan (Studi Polres Samosir Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)

Nama : Benny Fitra Silaban

NPM : 171803030

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/22

Telah diuji pada Tanggal 12 April 2019

N a m a : Benny Fitra Silaban

N P M : 171803030



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Darwinsyah Minin., SH., MS

Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 12 April 2019

Yang menyatakan,



Benny Fitra Silaban

ABSTRAK

PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN PEREMPUAN (Studi Polres Samosir Unit Pelayan Perempuan dan Anak)

Oleh:

BENNY FITRA SILABAN
NPM: 171803030

Kekerasan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang - undang diartikan sebagai perihwal (yang bersifat, berciri), keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Perempuan adalah makhluk yang lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus, perempuan mengungkapkan perasaan melalui bicara dan perasaan. Perempuan lebih perhatian pada ungkapan, kata, relasi, proses. Perempuan lebih membangun relasi, komunikasi, lebih menekan seluruh proses, seluruh pribadi dengan seluruh perasaan kerasnya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan, bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di wilayah Polres Samosir dan bagaimana hambatan dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di wilayah Polres Samosir. Metode penelitian dengan menggunakan jenis penelitian secara yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Dengan menggunakan pengumpulan data dari perpustakaan dan lapangan yaitu dilakukan di Polres Resor Samosir Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan mengambil kasus tindak pidana dan melakukan wawancara terhadap penyidik terkait.

Peranan penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di wilayah Polres Samosir dengan menerima adanya laporan dari saksi dan korban kemudian, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dibuat oleh Kasat Reskrim Polres Samosir atas nama Kepala Polres Samosir yang memerintahkan kepada pihak penyidik dan penyidik pembantu untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan, dalam hal ini tersangka dipanggil untuk diperiksa tanpa adanya penangkapan, penahanan, dan pengeledahan. Pemeriksaan terhadap tersangka setelah selesai dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara pada Kejaksaan dan Pengadilan Negeri yang berwenang. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di wilayah Polres Samosir dengan melakukan langkah-langkah seperti sosialisasi dan berkordinasi dengan instansi terkait Dinas Sosial untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi terkait penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan, meningkatkan hukuman bagi para pelaku. Hambatan dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di wilayah Polres Samosir adalah: Kurangnya jumlah personil penyidik PPA Polres Samosir sehingga kinerja mereka kurang efektif. Keterbatasan keterampilan dalam menangani kasus pidana dengan tersangka perempuan. Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penanganan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan.

ABSTRACT

THE ROLE OF POLRIOR INSTITUTION IN HANDLING THE CASE OF CRIMINAL VIOLENCE THAT WOMEN DO (Samosir Regional Police Study Unit for Women and Children Servants)

By:

BENNY FITRA SILABAN

NPM: 171803030

Violence that is prohibited by law and whoever commits an act that violates the law is defined as a subject (which is characterized, characterized), violent, an act of a person or group of people which causes injury or death to another person or causes physical or property damage other people. Women are gentle and loving creatures because of their subtle feelings, women express feelings through speech and feelings. Women pay more attention to expressions, words, relationships, processes. Women build relationships, communicate more, suppress the whole process, the whole person with all the hard feelings.

The problem in this research is how the role of the investigator in handling cases of criminal acts of violence committed by women, how to overcome the crime of violence committed by women in the Samosir Regional Police and how to overcome the crime of violence committed by women in the Samosir Regional Police. The research method by using this type of research is normative juridical, namely research carried out by examining library materials (secondary data) or library legal research. By using data collection from the library and the field, it was conducted at the Samosir Resort Police Unit for Women and Children Services by taking criminal cases and conducting interviews with related investigators.

The role of the investigator in handling cases of criminal acts of violence committed by women in the Samosir Regional Police by receiving reports from witnesses and victims later followed up with the issuance of an investigation warrant made by the Samosir Regional Police Criminal Investigator on behalf of the Samosir Police Chief who ordered investigators and investigators assistants to carry out investigations into the acts of violence committed, in this case the suspects are called to be examined without arrest, detention and searches. Examination of the suspect after it was completed followed by the transfer of case files to the competent Attorney and District Court. Efforts to combat the occurrence of criminal acts of violence committed by women in the Samosir Regional Police by taking steps such as socialization and coordinating with relevant agencies of the Social Service to jointly carry out socialization related to the prevention of criminal acts of violence, increasing penalties for the perpetrators. Obstacles in overcoming the crime of violence committed by women in the Samosir Regional Police are: Lack of the number of Samosir Regional Police PPA investigators so that their performance is less effective. Limited skills in handling criminal cases with female suspects. Weak coordination and cooperation between the police and the parties and related agencies that relate to handling violence committed by women.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Key Words: Investigators, Violent Crimes, Female Actors

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia NYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Perempuan (Studi Polres Samosir Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)”**.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum, selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing

I Penulis,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

4. Bapak Isnaini, SH.M.Hum, Ph.D, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. M. Citra Ramadan, SH, MH, sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
6. Bapak Dr. Taufik, Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Penguji Penulis.
7. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada kedua orang tua Bapak Jhonsen Silaban dan Ibu Rorlina Daulay, yang saya sayangi, beserta Istri Sofia Ramadhani Daulya, SE dan Anak Abizard Dyandra Fitra Silaban yang saya cintai terima kasih untuk kasih sayang dan semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada Bripta Maria Reskita Perangin-Angin, Kepala Unit PPA Polres Samosir yang telah membantu penulis untuk menjadi narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyelesaian tesis ini.
10. Kepada pihak Kepolisian Resor Samosir beserta jajarannya yang membantu memberikan data terkait penulisan tesis ini.
11. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya

dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan karunia dan rahmat Nya.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, April 2019

Penulis

Benny Fitra Silaban



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	14
1. Kerangka Teori.....	14
2. Kerangka Konsep.....	25
G. Metode Penelitian.....	27
1. Spesifikasi Penelitian	27
2. Metode Pendekatan	28
3. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
4. Alat Pengumpulan Data	29
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	30
6. Analisis Data.....	31
 BAB II PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN	 32
A. Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Perempuan ..	32

B. Tugas dan Wewenang Polri	60
C. Peranan Penyidik dalam Menangani Kekerasan yang Dilakukan Perumpuan di Polres Samosir	66
BAB III UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DIWILAYAH POLRES SAMOSIR	76
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Perempuan	76
B. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Perempuan.....	81
C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Oleh Perempuan di Polres Samosir	84
BAB IV HAMBATAN DALAM PENANGGULANGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DIWILAYAH POLRES SAMOSIR	97
A. Hambatan Dari Undang-Undang.....	97
B. Hambatan Dari Aparat Penegak Hukum.....	99
C. Hambatan Dari Masyarakat dan Pemerintah.....	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang - undang, maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai - nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.¹

Kejahatan sekarang ini yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti perampokan, pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan. Sedangkan korupsi, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian dan manipulasi dagang sifatnya *invisible* atau tidak kelihatan. Pengejaran tindak pidana Kriminal dilakukan oleh polisi. Namun, tragisnya kekuatan kepolisian biasanya berkembang jauh dibelakang pertumbuhan kekuatan kriminal.²

Kejahatan menurut penggunaannya yaitu:

1. Pengertian secara praktis. Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

¹ Soedjono Dirdjosiswoyo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya. Halaman 27.

²Kartini, Kartono, 2014, *Patologi Sosial Jilid : I Cetakan ke 14*, Jakarta. Raja Grafindo

2. Pengertian secara religius. Kejahatan dalam arti religius ini mengidentikkan arti kejahatan dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
3. Pengertian secara yuridis, Kejahatan dalam arti yuridis di sini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.³

Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota - kota besar maupun di kota-kota kecil adalah relatif dan interaktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, tidak pada individu.⁴

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun

³ Abdul Wahud dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama. Halaman. 27

⁴ Ridwan Hasibuan. 2004. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu - Ilmu Forensik*. Medan, Universitas Sumatera Utara Press. Halaman 5.

misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.⁵

Bentuk-bentuk kejahatan sangat bermacam-macam seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, penganiayaan, kekerasan dan lain sebagainya. Namun bentuk kejahatan yang sering kita lihat dan kita dengar adalah kejahatan penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam buku ke-II KUHPidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat satu sampai dengan ayat lima yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang empat ribu lima ratus ribu rupiah).
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun,
3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan, merugikan kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.⁶

Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk

⁵ Syahrudin Husein, 2003, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, FH USU. Medan, Halaman. 1

⁶ P.A.F. Lamintang, 2018, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika. Halaman 131-132

menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk:⁷

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Penganiayaan dan kekerasan hampir sama tetapi ada perbedaannya. Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Suetitus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah:

Suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.⁸

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri), keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁹ Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang saja, dalam hal ini adalah hukum kriminal atau hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan

⁷ *Ibid*

⁸ Topo Santoso dkk, 2003, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Halaman. 21

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta,

PN Balai Pustaka, Halaman.550

conduct norms, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.¹⁰

Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.¹¹

Keterbatasan pengertian atau defenisi secara legal tersebut juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari defenisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.¹²

Seorang kriminolog Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan:

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefenisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin dengan demikian lebih suka untuk menunjukan pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan defenisi tindak kekerasan.¹³

¹⁰ Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII. No. 145 Oktober 1997. Halaman. 118

¹¹ *Ibid* Halaman. 120

¹² Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Halaman. 65

¹³ *Ibid* Halaman. 66

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak pidana kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri. Kebijakan hukum pidana baik secara penal (hukum pidana) maupun non penal (kebijakan hukum pidana) dalam hal penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh perempuan. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).¹⁴

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal akan sangat penting dalam upaya penanggulangannya karena dalam hal kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.¹⁵

Kejahatan merupakan bentuk perilaku yang dirumuskan secara sosial atau menurut hukum, maka kriminologi mempelajari segenap aspek yang menyangkut perumusan sosio-juridik bentuk perilaku para pelaku. Dalam hubungan ini seringkali dikemukakan bahwa studi kriminologi meliputi pula studi tentang proses-proses pembentukan hukum pelanggaran hukum serta reaksi sosial atas pelanggaran hukum serta reaksi sosial atas pelanggaran hukum termasuk ke dalamnya reaksi sosial formal terhadap kejahatan yang diwujudkan dalam bentuk

¹⁴ Barda Nawawi Arif. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Halaman 77.

¹⁵ *Ibid* Halaman. 79

proses penegakan hukum terutama bekerjanya unsur-unsur sistem peradilan pidana.¹⁶

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).¹⁷ Kriminologi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejahatan, penjahat, dan pidana. Selain itu penelitian-penelitian kriminologi dapat menjadi dasar untuk tugas kritik dalam ilmu hukum pidana sehingga hasilnya dapat menjadi masukan untuk pembaharuan hukum pidana.¹⁸

Sehubungan dengan ini seringkali dikemukakan bahwa “kejahatan adalah hasil reaksi sosial”. Sungguhpun demikian perlu diketahui bahwa kejahatan, penjahat dan reaksi sosial merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan satu sama lain. Oleh sebab itu reaksi sosial dapat pula dilihat sebagai usaha mencapai tata tertib sosial merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan satu sama lain.¹⁹

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian

¹⁶ Mulyana, Kusumah. 2004. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Armico. Halaman 9.

¹⁷ Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 184.

¹⁸ Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 30.

¹⁹ *Ibid* Halaman 11.

satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa, "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Dalam Pasal 6 KUHAP ditegaskan kembali bahwa:

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.²⁰

²⁰ Pasal 7 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.²¹ Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (misalnya Penyidik Bea dan Cukai atau Penyidik Imigrasi atau Penyidik Kehutanan) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik POLRI).²²

Suatu peraturan hukum sendiri harus selalu didukung oleh mekanisme yang baik, kuat dan dimotori oleh aparat-aparat penegaknya. Salah satu aparat penegak hukum tersebut adalah kepolisian sebagai garda terdepan. Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memiliki peran dan fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu wewenang kepolisian adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat yaitu yang salah satunya dapat dimaknai adalah penganiayaan atau Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih

²¹C.S.T. Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka. Halaman. 356

²²*Ibid*

terdapat kesulitan dalam memberikan defenisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Berbicara tentang perempuan haruslah dimulai dengan menempatkan mereka, pertama-tama sebagai manusia. Barulah setelah itu kita bisa lebih arif melihat perlakuan khusus yang mereka perankan dalam masyarakat. Hanya dengan kerangka dari dimensi manusianya secara utuh, kajian mengenai perempuan dapat tiba pada terminal pengertian yang memuaskan.²³

Marwah Daud Ibrahim bahwa dengan bertumpu pada titik pandang kemanusiaan, kita akan melihat perempuan dan lelaki pada dasarnya sama cerdas otaknya, sama mulia budinya, dan sama luhur cita-citanya. Mereka juga sama-sama memiliki impian dan harapan, juga samasama di dera oleh kekhawatiran dan ketakutan. Keduanya mempunyai beban alamiah untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai makhluk hidup, sama-sama butuh makan dan minum, tidur dan pergaulan, cinta dan penghargaan.²⁴

Dengan beranjak pada pemikiran di atas, maka (masalah) wanita dalam masyarakat mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan kaum pria. Hanya ada hal-hal yang spesifik atau khusus dalam diri perempuan atau wanita. Hal ini berkaitan dengan sifat dan kodrat pada wanita sebagai ibu yang akan melahirkan anak-anak nantinya.

Namun demikian dalam masyarakat sama-sama mempunyai peranan yang penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja terutama dalam era globalisasi informasi di akhir abad ke-20 ini. Isu mengenai perempuan atau wanita dalam

²³ MA Zaidan, *Kejahatan yang dilakukan oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang*, Jurnal Universitas Indonesia, 2017, Halaman. 1

²⁴ *Ibid*

peranan, fungsi dan masalahnya, merupakan isu yang tidak hanya menarik untuk dibicarakan akan tetapi juga sangat relevan untuk dikaji dan disimak lebih dalam.

Dalam hal ini alasan peneliti mengambil judul tentang “Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Perempuan (Studi Polres Samosir Unit Pelayan Perempuan dan Anak)”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan diwilayah Polres Samosir ?
3. Bagaimana hambatan dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan diwilayah Polres Samosir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peranan penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan diwilayah Polres Samosir.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan diwilayah Polres Samosir.

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak jangan sampai menyebabkan orang lain terluka. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana kekerasan oleh perempuan.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tindak pidana kekerasan oleh perempuan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran keustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang

dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Abdul Lawali Hasibuan, 101803024, dengan judul tesis “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang Sidempuan)”. Pemasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
 - b. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan psikis dalam putusan?
 - c. Bagaimana model penyelesaian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Nova Rismalina, 101803039, dengan judul tesis “Kajian Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Pemasalahan yang dibahas:
 - a. Apa yang menjadi penyebab dan latar belakang sehingga terjadi tindak pidana KDRT?
 - b. Mengapa korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) belum dapat dilindungi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004?
 - c. Apa hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004?

Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang di lakukan. Dengan demikian judul “Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Perempuan (Studi Polres

Samosir Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.²⁵ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²⁶ Kerangka teori merupakan pemikiran atau pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau suatu permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, yang dapat menjadi acuan bagi penulis.

Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus tabil. Tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.²⁷

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan

²⁵M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, Halaman. 80

²⁶Lexy Molloeng, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Halaman. 35

²⁷ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta, Prenada Group, Halaman.1.

menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²⁸

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.²⁹

a. Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Scorates tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice*.³⁰ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics* (Etika Nikomatea), *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya

²⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukun*, Jakarta, UI Press, Halaman. 6

²⁹ Juhaya s. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia. Halaman. 53

³⁰ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasa sejarah*, cet VIII, Yogyakarta,

Kanisius, Halaman. 196

dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.³¹

Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan *numerik* dan kesamaan *proporsional*. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan *proporsional* memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.³²

Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi

³¹Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, Halaman. 24

³²*Ibid* Halaman. 16

merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya yakni nilainya bagi masyarakat.³³

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.³⁴

Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampur-adukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

³³ *Ibid* Halaman. 25

³⁴ *Ibid*

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman Revolusi Perancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana.³⁵ Pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.³⁶

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Secara umum teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:³⁷

1. Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana

³⁵ Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta. Gaung Persada Press Group, Halaman. 203

³⁶ Yafie Ali, dkk, 2008, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Jakarta. Kharisma Ilmu, Halaman. 644

³⁷ Marwan Effendy *Op Cit* Halaman. 205

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

2. Teori relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*) terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

3. Teori gabungan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848). Pellegrino Rossi, selain tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil,

namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.³⁸

Tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah sebagai berikut: “Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan”.³⁹

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:⁴⁰

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.⁴¹

³⁸ *Ibid* Halaman. 206

³⁹ Andi Hamzah, 2003, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Jakarta, Bina Aksara. Halaman.2

⁴⁰ Roeslan Saleh. 2003, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta,

Ghalia Indonesia. Halaman. 10

⁴¹ Andi Hamzah, *Op Cit* Halaman. 5

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *“criminal responsibility”*, *“criminal liability”*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁴²

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁴³

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.⁴⁴

⁴²Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, Halaman. 54

⁴³ Roeslan Saleh *Op Cit* Halaman. 76

⁴⁴ Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara. Halaman. 49

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.⁴⁵

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.⁴⁶

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut

⁴⁵ Roeslan Saleh *Op Cit* Halaman. 78

⁴⁶ Moeljatna *Op Cit* Halaman. 52

haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:⁴⁷

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidana akan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;

⁴⁷ Roeslan Saleh *Op Cit* Halaman. 80

- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.⁴⁸

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:⁴⁹

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal),
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan).⁵⁰

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.

⁴⁸Moeljatna *Op Cit* Halaman. 65

⁴⁹*Ibid* Halaman. 69

⁵⁰*Ibid* Halaman. 70

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.⁵¹

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational defenition*.⁵² Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.⁵³

⁵¹ *Ibid* Halaman. 72

⁵² Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Halaman. 10

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional *Op Cit* Halaman. 348

- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto: Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).⁵⁴
- e. Penanganan yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁵⁵ Penanganan adalah upaya yang dilaksanakan untuk

⁵⁴ W.J.S. Poerwadarminta, 2004, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN.Balai Pustaka, Halaman. 452

⁵⁵ *Ibid* Halaman. 756

- mencegah, menghadapi, atau mengatasi untuk memperbaiki perilaku seseorang yang diduga atau telah melakukan kejahatan.⁵⁶
- f. Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang) bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁵⁷
- g. Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihai (yang bersifat, berciri), keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁵⁸
- h. Perempuan adalah makhluk yang lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus, perempuan mengungkapkan perasaan melalui bicara dan perasaan. Perempuan lebih perhatian pada ungkapan, kata, relasi, proses. Perempuan lebih membangun relasi, komunikasi, lebih menekan seluruh proses, seluruh pribadi dengan seluruh perasaan kerasnya.⁵⁹

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁶⁰

⁵⁶ *Ibid* Halaman. 757

⁵⁷ Adami Chazawi *Lo Cit* hal. 72

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Lo Cit* Halaman.550

⁵⁹ Novaria Ekaristy Sihotang, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Muka Umum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2016, Halaman. 1

⁶⁰ Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, PT. Soft Media, Halaman. 21

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan kasus. Dengan melihat kasus tindak pidana kekerasan di wilayah Polres Samosir yang dilakukan oleh perempuan.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian,

Lokasi penelitian dilakukan pada Polres Resor Samosir Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Jalan Danau Toba No. 03 Panguruan, dikarenakan sekaligus tempat kerja penulis, agar dapat lebih mudah memahami dan mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Waktu penelitian dilakukan setelah seminar proposal pertama.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁶⁴

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.

⁶⁴Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Halaman.65

b. Bahan hukum sekunder.

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁶⁵

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian lapangan pada Polres Resor Samosir Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan mengambil kasus tindak pidana dan melakukan wawancara terhadap penyidik terkait.

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu:

⁶⁵Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta,

Bumi Intitama Sejahtera, Halaman. 16

- a. Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶⁶
- b. Wawancara dilakukan langsung pada Polres Samosir Unit Pelayanan Perempuan dan Anak untuk mendapatkan data serta proses penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.⁶⁷

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.⁶⁸

⁶⁶ Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Halaman. 8

⁶⁷ *Ibid* Halaman. 16

⁶⁸ *Ibid* Halaman 18.

BAB II

PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN

A. Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Perempuan

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam KUHPidana telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan.⁶⁹

KUHPidana mengancamkan pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan dan penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang lain, perkelahian tanding (dalam Buku II Bab VI KUHPidana) di mana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya. Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), yang menentukan bahwa:

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

⁶⁹ Soterio E. M. Maudoma, *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 KUHP*, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Agustus/2015, Halaman. 67

3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Pasal ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan yang “terang-terangan” dan “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”, terhadap orang atau barang. Juga dalam pasal ini terdapat pemberatan pidana berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat dan kematian (maut). Tetapi, dalam KUHPidana juga dapat ditemukan pasal lainnya di mana terjadi penggunaan kekerasan bersama, yaitu Pasal 358 KUHPidana yang terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan).

Bunyi Pasal 358 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu, Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.⁷⁰

Pasal ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan “penyerangan” atau “perkelahian di mana terlibat beberapa orang”. Sekalipun dalam pasal ini tidak

⁷⁰ *Ibid* Halaman. 68

secara tersurat (*eksplisit*) disebutkan unsur “kekerasan”, tetapi suatu penyerangan atau perkelahian dengan sendirinya berupa penggunaan kekerasan. Dalam menghadapi suatu kasus di mana terjadi penggunaan kekerasan oleh beberapa orang akan muncul pertanyaan tentang pasal mana yang lebih tepat untuk diterapkan. Kedua pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang beratnya berbeda relatif cukup banyak, sehingga penentuan hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar pula terhadap para terdakwa.

Pasal ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan yang “terang-terangan” dan “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”, terhadap orang atau barang. Juga dalam pasal ini terdapat pemberatan pidana berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat dan kematian (maut). Tetapi, dalam KUHPidana juga dapat ditemukan pasal lainnya di mana terjadi penggunaan kekerasan bersama, yaitu Pasal 358 KUHPidana yang terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan).

Tindak pidana penganiayaan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:⁷¹

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang empat ribu lima ratus rupiah).
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

⁷¹ P.A.F. Lamintang *Lo Cit* Halaman. 132

3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Disamakan dengan penganiayaan yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan sendirinya dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau terganggu kesehatannya, yakni misalnya orang yang menampar muka orang lain. Dalam peristiwa seperti itu sudah tentu kesengajaan dari orang tersebut adalah untuk menampar muka orang lain. Akan tetapi, dari kenyataan tersebut hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dengan perbuatannya itu sebenarnya pelaku juga mempunyai kesengajaan agar orang lain yang ia tampar merasa kesakitan.⁷²

Tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu.

Tindak kekerasan ini tak jarang pula terjadi sebagai bagian tindakan manusia untuk tidak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul *assault and battery* merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan *illegal* yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang

⁷² *Ibid* Halaman. 133

lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif.

Kekerasan menurut Zakariah Idris adalah perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁷³ Menurut penjelasan diatas, kekerasan tersebut merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain.

Salah satunya unsur penting yang harus ada berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari pihak lain yang dilukai. Sedangkan, kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut, serangan fisik belaka. Bentuk penyerangan secara fisik sepertimelukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik tertentu.

Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara. Negara memiliki kewajiban untuk menyusun seperangkat norma guna menanggulangi kejahatan ini. Kewajiban negara dalam melaksanakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-

⁷³ Zakariah, Idris, dkk, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: Halaman. 452

undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁷⁴

Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yakni keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat verikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan.⁷⁵

Perempuan dalam sistem peradilan pidana perlu dilindungi sekalipun perempuan tersebut berposisi sebagai pelaku. Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat:

1. Elemen kelembagaan (*elemen institutional*),
2. Elemen kaedah aturan (*elemen instrumental*) dan
3. Elemen perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subjektif dan kultural*).

Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup:

⁷⁴ Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta. Halaman. 14

⁷⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro. Halaman. 2

- a) Kegiatan pembuatan hukum (*law making*),
- b) Kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*) dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).⁷⁶

Dalam upaya menuju sistem peradilan pidana yang terintegrasi maka diperlukan juga sinkronisasi pada tataran substansi hukum. Substansi meliputi keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah dipegang oleh perempuan, yakni Presiden Megawati Soekarno Putri, dan telah banyak kaum perempuan yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan, ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan tetap saja termarginalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah.⁷⁷

Pada umumnya tindak pidana kekerasan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak, tetapi belakangan ini adanya juga tindak pidana kekerasan yang menjadi pelakunya adalah perempuan. Hal ini pasti ada sebab dan latar belakang kenapa perempuan merupakan makhluk paling lembut menjadi pelaku tindak pidana.

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 306

⁷⁷ Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, Halaman. 718

**DATA TINDAK PIDANA TAHUN 2016
SAT RESKRIM POLRES SAMOSIR**

NO	L.POLISI	PELAPOR	TERSANGKA	TINDAK PIDANA / PSL	KET
1	2	3	4	5	7
1	LP/01/I/2016/SMR Tgl 02 Januari 2016	KARTALI BR SIGIRO	LASMAULI SIPAKKAR	PENGANIYATAN / Psl 351 KUHP Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib di Lbn Sialapit Desa Panampangan Kec.Pangururan Kab.Samosir	SP3
2	LP/09/I/2015/SMR Tgl 17 Januari 2016	CARLI SIAHAAN	EKA SIMBOLON	PENIPUAN DAN PENGHELAPAN Pada hari Minggu tgl 27 Januari 2015 di sekitar salaon Kec.Pangururan Kab.Samosir	P.21 Tahap II
3	LP/37/II/2016/SMR Tgl 24 Februari 2016	OSDINA BR SITIO	DAMESRI MALAU	PENGANIYATAAN / PSL 351 KUHP Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Pelabuhan Simanindo Kec.Simanindo Kab.Samosir	P.21 TAHAP II

4	LP/70/IV/2016/SMR Tgl 20 April 2016	HOTDIA NADEAK	TETTY NADEAK	PENIPUAN / Psl 378 KUHP Pada hari Senin tanggal 15 September 2014 Sekira pukul 13.00 Wib di Desa Siopat sosor Kec.Pangururan Kab.Samosir	Sidik
5	LP/83/VI/2016/SMR Tgl 17 Mei 2016	ROMMEL SIMBOLON	NURBAYA PASARIBU	PENGANIYAAN / Pasal 351 KUHP Pada hari Selasa tanggal 17.30 Wib di Di Desa Sosor Sinaga Kel.Pintu Sona Kec.Pangururan Kab.Samosir	p.21 Tahap II
6	LP/97/VI/2016/SMR Tgl 01 Juni 2016	EVI SIMANJUNTAK	NETTY TAMBA	PENCEMARAN NAMA BAIK / Pasal 310 KUHP Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib diketahui dimedia social	Sidik
7	LP/99/VI/2016/SMR Tgl 03 Juni 2016	JIMSON L SINAGA	SURYANI	PENCABULAN / PASAL 285 KUHP Pada kamis tanggal 02 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib di	Sidik
8	LP/106/VI/2016/SMR Tgl 15 Juni 2016	ELFINA DEWI PANE	TETTY NADEAK	PENIPUAN DAN PENGHELAPAN / PASAL 372 YO 378 kuhp Pada tanggal 29 September 2015 di Jl.Hadrianus Sinaga Kec.PAngururan Kab.Samosir	Sidik

13	LP/121/VII/2016/SMR Tgl 01 Juli 2016	ROSALINE SIRINGORINGO	MARIDA PURBA	PENGANCAMAN / PASAL 335 KUHP Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Sosor Muat Desa Holbung Kec.Sitio tio Kab.Samosir	BRIGADIR KUICAN S
14	LP/123/VII/2016/SMR Tgl 11 Juli 2016	TIMOS SIMBOLON	NAULI SIMBOLON	PENGANIYAAAN / PENGANCAMAN Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Parmonangan Kec.Pangururan Kab.Samosir	Sidik
15	LP/132/VII/2016/SMR Tgl 25 Juli 2016	NAULI SIMBOLON	TINAR SIMBOLON	PENGANIYAAAN / PASAL 351 KUHP Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Parmonangan Pangambatan Dusun I Kec.Pangururan Kab.Samosir	Sidik
16	LP/142/VIII/2016/SMR Tgl 12 Agustus 2016	WENDYKA SITUNGKIR	SINTAULI SIMARMATA	PENIPUAN / PASAL 378 KUHP Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 di Simarmata Desa Simarmata Kec.Simanindo Kab.Samosir	Sidik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/8/22

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/22

17	LP/146V/III/2016/SMR Tgl 16 Agustus 2016	MASRON GULTOM	ERNAWATI SIMANJUNTAK	KEKERASAN TERHADAP ANAK / Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Gotting Desa Pardomuan Kec.Onan Runggu	Sidik
18	LP/153V/III/2016/SMR Tgl 23 Agustus 2016	NURHAYATI HASUGIAN	NAI GRES BR SITIO	PENGANIYAAN / PASAL 351 KUHP Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Lumban Nainggolan Desa Pardomuan I Kec.Pangururan Kab.samosir	Sidik
19	LP/163V/III/2016/SMR Tgl 29 Agustus 2016	TUMBUR HABEAHAN	SAURMAULINA PANJAITAN	PENGANIYAAN / PASAL 351 KUHP Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Café Buni Buni Kec.Pangururan Kab.Samosir	Sidik
20	LP/172/IX/2016/SMR Tgl 13 September 2016	ASNI BR NAIBAHO	MARSAULINA BR SIMANJUNGKALIT	PENGANIYAAN / PASAL 351 KUHP Pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Onan Baru Kec.Pangururan Kab.Samosir	Sidik
21	LP/205/X/2016/SMR Tgl 06 Oktober 2016	ANTHONI SITORUS	SINTA MAULY AGNES TAMBA, SH,M.Kn	PENIPUAN DAN PENGGELAPAN	Sidik

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR SAMOSIR

DATA REKAPITULASI PERKARA YANG SUDAH P.21
TA. 2017 SAT RESKRIM POLRES SAMOSIR

NO	NO POLISI / TGL	PELAPOR	TERSANGKA	URAIAN SINGKAT KEJADIAN / PSL YG DILANGGAR	P.PEMBANTU	KET
1	LP/17/II/2017/SMR Tgl 21 Januari 2017	MAIDA BR SIHOMBING	TIOMA BR SINURAT	PENIPUDAN DAN PENGGELAPAN Pasal 372 yo 378 KUHP Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 di Desa Tanjungan Kec. Simanindo Kab.Samosir	BRIPKA ARDIKA J NAPITUPULU,SH	P.21
2	LP/18/II/2017/SMR Tgl 18 Februari 2017	ROY HENDRO NAIBAHO	UNTALYA BR SINAGA	PENGANIYAAN / PASAL 363 KUHP Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib di DiOnan Baru Kec. Pangururan Kab. Samosir	BRIPDA ROY GRIMSLAY	P.21
3	LP/28/II/2017/SMR Tgl 10 Februari 2017	DEMINTA MALAU	DIANA SITANGGANG	PENGANIYAAN / PS 351 KUHP Pada hari Jumat sekira pukul 11. 30 Wib di Jl. FL Tobing Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir	BRIPDA DINA M. PANJAITAN	P.21

<p>LP/49 / III/2017/SMR Tanggal 22 Maret 2017</p>	<p>RIKJON PARHUSIP</p>	<p>ROLINA BR SIJABAT</p>	<p>PENGANIA YAAN / PSL 351 KUHP Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 10. 00 Wib di Pandua Ds Nainggolan Kec. Nainggolan Kab. Samosir</p>	<p>BRIPDA AGUS P NAIBAH</p>	<p>P.21</p>
<p>LP / 100 / VII / 2017 / SMR Tanggal 12 Juli 2017</p>	<p>ALBOIN SIDAURUK</p>	<p>SEPTIANI SIDAURUK</p>	<p>PENGANIA YAAN / Pasal 351 KUHP Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib di Lumban pasir Desa Cinta Dame Kec. Pangururan Kab. Samosir</p>	<p>BRIPDA MAY F SIAGIAN</p>	<p>P.21</p>
<p>LP / 131 / VIII / 2017 / SMR, Tanggal 7 Agustus 2017</p>	<p>LUSIANA PURBA</p>	<p>MAK INTAN BR PANDIANGAN</p>	<p>PENGANIA YAAN / PASAL 351 KUHP Pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2017 Sekira pukul 06 00 Wib di Kel. Pintu Sona Desa Lumban Tonga Tonga Kec. Pangururan Kab. Samosir</p>	<p>BRIGADIR KUIJAN SIMANJUNTAK</p>	<p>P.21</p>

**DATA REKAPITULASI PERKARA
TA. 2018 SAT RESKRIM POLRES SAMOSIR**

	NO K.L.POLISI / TGL	PELAPOR	TERSANGKA	URAIAN SINGKAT KEJADIAN / PSL YG DILANGGAR	P.PEMBANTU	KET
1	LP/19/II/2018/SMR Tgl 01 Februari 2018	HERNITA SIANIPAR	LENA SIMARMATA	PENGANIAYAAN / Psl 351 KUHP Pada hari kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Onan Baru Desa Pardomuan I kec. Pangururan Kab. Samosir	BRPDA KURNIAWAN	Sidik
2	LP/20/II/2018/SMR Tgl 02 Februari 2018	SARTONO SINAGA	NURHAIDA BR PANDIANGAN	PENGHINAAN / Psl 310 KUHP Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Siaek Muat Desa Sibonor Ompuratus Kec. NAinggolan Kab. Samosir	BRPDA MAY F SIAGIAN	Sidik Kanit Cek Berkas
3	LP/23/II/2018/SMR Tgl 08 Februari 2018	ANGGRI SINAGA	1. MAK TINA SIJABAT 2. IUS BR MANURUNG 3. TINA BR SITOMPUL	PENGANIAYAAN / Psl 351 KUHP Pada hari kamis tanggal kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Makam Raja Sidabutar Kec. Simanindo Kab. Samosir	UNIT PPA	p.21 tahap II


4	LP/26/II/2018/SMR Tgl 18 Februari 2018	RISANY SIDABUTAR	JUNI SILITONGA	PENGANCAMAN, PENGRUSAKAN DAN PENGANIAYAAN Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib di Dusun II Desa Hariara Pintu Kec. Harian Kab. Samosir	UNIT PPA	P.21 Tahap II
5	LP/27/II/2018/SMR Tgl 20 Februari 2018	IDA YUSNI MANURUNG	LASRIA SIJABAT	PENGANIAYAAN / Psl 351 KUHP Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Makam Raja Sidabutar Desa Tomok Kec. Simanindo Kab. Samosir	BRIPTA MAY F SIAGIAN,SH	JPU / TAHAP I
6	LP/28/II/2018/SMR Tgl 20 Februari 2018	HEPPI SIJABAT	MASDA SIJABAT	PENGANIAYAAN / pSL 351 kuhp Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 16.45 Wib di Jl. Makan Sidabutar Desa Tomok Kec. Simanindo Kab. Samosir	BRIGADIR KUICAN SIMANJUNTAK	JPU Tahap I
7	LP/57/IV/2018/SMR /SPKT Tanggal 19 April 2018	SUMURUNG HALOMOAN NAIBAHO	TUMIAR SITANGGANG	PEMALSUAN SURAT / PSL 262 KUHP Diketahui pada Bulan Mei 2014 di Jl. SM. Raja No. 02 Kec. Pangururan Kab. Samosir	BRIGADIR KUICAN SIMANJUNTAK	SIDIK
8	LP/58/IV/2018/SMR /SPKT	SERLI NAPITU	NURCAHAYA SIDABUTAR	PENIPUAN / PSL 372 KUHP Pada tanggal 02 Januari 2018 di tuktuk	BRIPDA ROY GRIMSLAY	SIDIK

DATA P.21 TINDAK PIDANA JANUARI S/D NOVEMBER 2016
 PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
 Di SAT RESKRIM POLRES SAMOSIR

NO	L.POLISI	PELAPOR	TERSANGKA	TINDAK PIDANA / PSL	KET
1	2	3	4	5	7
1	LP/27/II/2016/SMR Tgl 09 Februari 2016	VELISA PD SITANGGANG	MARUDUT SITANGGANG	PENGRUSAKAN/PSL 406 kuhp Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Jl.Rajawali No 01 Desa Ronggurnihuta Kec.Ronggurnihuta Kab.Samosir	P.21
2	LP/44/III/2016/SMR Tgl02 Maret2016	ROYANI GURNING	POLMER NADEAK	PEMALSUAN / Psl 264 KUHP Pada hari Kamis tanggal 07 April 2011	P.21 TAHAP II
3	LP/64/IV/2016/SMR Tgl 09 April 2016	ROY MARTIN MANULLANG	MERCIRITA SIMBOLON	PENCURIAN / PSL 363 KUHP Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Warung Tepi panatai SMA N I Panguruan Kec.Panguruan Kab.Samosir	p.21

4	LP/82/IV/2016/SMR Tgl 17 Mei 2016	ROMMEL SIMBOLON	NURBAYA PASARIBU	PENGANIAYAAN / PSL 351 KUHP Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Sosor Sinaga Pintu Sona Kec.Pangururan Kab.Samosir	P.21 Tahap II
5	LP/132/VII/2016/SMR Tgl 25 Juli 2016	NAULI SIMBOLON	TINAR SIMBOLON	PENGANIAYAAN / PASAL 351 KUHP Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Parmonangan Pangambatan Dusun I Kec.Pangururan Kab.Samosir	P.21 Tahap II
6	LP/188/IX/2016/SMR Tgl 26 September 2016	MARSAULINA BR SIMANUNGKALIT	JUNNER SIMARMATA	KDRT / Pada Tahun 2013 di Huta Tinggi Kec.Pangururan Kab.Samosir	P.21 Tahap II
7	LP/172/IX/2016/SMR Tgl 13 September 2016	ASNI BR NAIBAHU	MARSAULINA BR SIMANUNGKALIT	PENGANIAYAAN / PASAL 351 KUHP Pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Onan Baru Kec.Pangururan Kab.Samosir	P.21 Tahap II
8	LP/232/XI/2016/SMR Tgl 08 November 2016	SEHAT NAPITUPULU	RUSPITA BR MANULLANG	PENCURIAN / PASAL 363 KUHP Pada Hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 05.30 Wib di Desa Dosroha Kec.Simanindo Kab.Samosir	JPU Tahap I

P.19/97/VI/2016/SMR tanggal 01 Juni 2016	EVI SIMANJUNTAK	NETTY TAMBA	PENCEMARAN NAMA BAIK / Pasal 310 KUHP Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib diketahui dimedia sosial	P.21
P.10/121/VII/2016/SMR tanggal 01 Juli 2016	ROSALINE SIRINGORINGO	MARIDA PURBA	PENGANCAMAN / PASAL 335 KUHP Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Sosor Mual Desa Holbung Kec.Sitiotio Kab.Samosir	P.21



DATA REKAPITULASI PERKARA YANG SUDAH P.21
TA. 2017 SAT RESKRIM POLRES SAMOSIR

NO	L.POLISI / TGL	PELAPOR	TERSANGKA	URAIAN SINGKAT KEJADIAN / PSL YG DILANGGAR	P.PEMBANTU	KET
1	LP/01/II/2017/SMR Tgl 04 Januari 2017	LEO TOBING	RUSLINA BR SIDABUTAR	PERSETUBUHAN ANAK / Pasal 81 dari UU RI no 35 Tahun 2014 tgg perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tgg Perlindungan Anak Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Lumban Sigiro Desa Martoba Kec. Simanindo Kab. Samosir	BRIPDA KURNIAWAN	P.21
2	LP/06/II/2017/SMR Tgl 17 Januari 2017	TATI SANTIROTUA SITOHANG	MANONDANG SINAGA	PENCURIAN / PSAL 363 KUHP Pada hari senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 06. 30 Wib di Desa Siopat Soso rKec. Pangurusan Kab. Samosir	BRIPKA ARDIKA J NAPITUPULU	P.21
3	LP/17/II/2017/SMR Tgl 21 Januari 2017	TIOMA BR SINURAT	MAIDA BR SIHOMBING	PENIPUDAN DAN PENGGELAPAN Pasal 372 Jo 378 KUHP Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 di Desa TanjungKec. Simanindo Kab.Samosir	BRIPKA ARDIKA J NAPITUPULU,SH	P.21
4	LP/20/II/2017/SMR Tgl 02 Februari 2017	SANRO SIMARMATA	ROLINA BR NADEAK	PENGANIAYAAN / PASAL 351 KUHP PADA HARI Selasa Tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Sitaotao Kec. Pangurusan Kab. Samosir	BRIDA AGUS P NAIBAHO	P.21

5	LP/28/II/2017/SMR Tanggal 10 Februari 2017	DEMINTA MALAU	DIANA SITANGGANG	PENGANIAYAAN / PS 351 KUHP Pada hari Jumat sekira pukul 11.30 Wib di Jl. FL Tobing Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir	BRIPDA DINA M PANJAITAN	P.21
6	LP / 56 / IV / 2017/SMR Tanggal 03 April 2017	KARTINI SIMARMATA	HOT ASI SINURAT	PERSETUBUHAN ANAK / Pada Bulan Januari 2017 d Sijabur Kec. Ronggurni huta Kab. Samosir	BRIPDA KURNIAWAN	P.21
7	LP / 61 / IV / 2017 / SMR Tanggal 14 April 2017	GIDEON PASARIBU	ROMAULI PANGGABEAN	PENCURIAN / PSL 363 KUHP Pada tanggal 14 April 2017 di Parbab Desa parbaba Kec. Panguruan Kab.samosir	BRIGADIR CHANDRA HUTAPEA	P.21
8	LP / 81 / V / 2017 / SMR Tanggal 30 Mei 2017	PARDOMUAN NAIBAHO	DIANA SITUMORANG	PENGANIAYAAN / Pasal 351 KUHP Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 15:00 Wib di Huta Urat Desa Sianjurmula Mula Kec. Sianjur mulamula Kab. Samosir	BRIDA DINA M PANJAITAN	P.21
9	LP / 83 / VI / 2017 / SMR Tanggal 01 Juni 2017	BOS BERMAN SIMBOLON	ARTAMINA BR SIMALANGO	PENCURIAN / Pasal 363 kuhp Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 07.30 Wib di Sidihoni Desa Ronggurni huta Kec. Ronggurnihuta Kab. Samosir	BRIPDA AGUS P NAIBAHO	P.21
10	LP / 92 / VI / 2017 / SMR Tanggal 16 Juni 2017	KONDRAD NAIBAHO	DANIYATI TRIBUNDA NAIBAHO	PERCOBAAN PENCIBULAN Pada hari Jumat Tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Kejaksanaan Kel. Pasar PanguruanKec. Panguruan Kab. Samosir	BRIPDA KURNIAWAN	P.21
11	LP / 129 / VIII / 2017 / SMR, Tanggal 28 Agustus 2017	HOTNI PASARIBU	JUNI PASARIBU	PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK Pada Bulan Oktober Tahun 2012 sampai dengan februari tahun 2017 Di Desa	BRIPDA KURNIAWAN	P.21

					Janji Martahan Kec. Pangururan Kab. Samosir			
	LP / 130 / VIII / 2017 / SMR, Tanggal 29 Agustus 2017	RUDI SILABAN	NURMAIDA BR SINAGA		PENGANIAYAAN / Pasal 351 KUHP Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 Wib di Sosor Sinaga Kel. Pintu Sona Kec. Pangururan Kab. Samosir	BRIPDA DINA M PANJAITAN	P.21	
	LP / 131 / VIII / 2017 / SMR, Tanggal 7 Agustus 2017	LUSIANA PURBA	MAK INTAN BR PANDIANGAN		PENGANIAYAAN/PASAL 351 KUHP Pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2017 Sekira pukul 06 00 Wib di Kel. Pintu Sona Desa Lumban Tonga Tonga Kec. Pangururan Kab. Samosir	BRIGADIR KUICAN SIMANJUNTAK	p.21	
	LP / 116 / VIII / 2017 / SMR, Tanggal 12 Agustus 2017	NURITNA NAINGGOLAN	SAULIAN SIDABALOK		PENGANIAYAAN / PASAL 351 KUHP Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekirap ukul 13.00 Wib di Desa Sangkal Kec. Simanindo Kab. Samosir	BRIGADIR KUICAN SIMANJUNTAK	P.21	

DATA REKAPITULASI PERKARA

NO	L.POLISI / TGL	PELAPOR	TERSANGKA	URAIAN SINGKAT KEJADIAN / PSL YG DILANGGAR	P.PEMBANTU	KEK
1	LP / 04 / I / 2018 / SMR Tgl 06 Januari 2018	BUDI BINTANG SIMBOLON	DORTI ELISABETH SIMBOLON	PENGANIYAAN / PASAL 351 KUHP Pada Hari Sabtu tgl 06 Januari 2018 sekira pukul 01.45 Wib di Café Plamboyan Jl. Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir	BRIGADIR CHANDRA HUTAPEA	Sp3
2	LP/07/II/2018/SMR, Tgl 13 Januari 2018	ROBERT SIANTURI	SRI HARTATI RAHAYU LAMBOK HUTAHEAN	KDRT / Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Tele Kec. Harian Kab. Samosir	UNIT PPA	Sidik
3	LP/08/II/2018/SMR Tgl 13 Januari 2018	GOKMA BR SAGALA	BASANTI AMBARITA	PENGHINAAN / PSL 310 KUHP Pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun Sosor mamukka Desa Huta Galung Kec. Sianjurmulua mula Kab. Samosir	BRIPDA KURNIAWAN	P.21

4	LP/19/II/2018/SMR Tgl 01 Februari 2018	HERNITA SIANIPAR	LENA SIMARMATA	PENGANIAYAAN / Psl 351 KUHP Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Onan Baru Desa Pardomuan I kec. Pangururan Kab. Samosir	BRIPDA KURNIAWAN	Sidik
5	LP/25/II/2018/SMR Tgl 17 Februari 2018	RUNGGU HALOMOAN SIRAIT	MELDA KUSUMA JAYA SINAGA	KDRT / Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 04.30 Wib di Dusun Kasih Desa Ronggurnihuta Kec. Ronggurnihuta Kab. Samosir	UNIT PPA	SP3
6	LP/26/II/2018/SMR Tgl 18 Februari 2018	RISANY SIDABUTAR	JUNI SILITONGA	PENGANCAMAN, PENGRUSAKAN DAN PENGANIAYAAN Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 09.30 Wib di Dusun II Desa Hariara Pintu Kec. Hariara Kab. Samosir	UNIT PPA	P.21 Tahap II
7	LP/27/II/2018/SMR Tgl 20 Februari 2018	IDA YUSNI MANURUNG	LASRIA SIJABAT	PENGANIAYAAN / Psl 351 KUHP Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Makam Raja Sidabutar Desa Tomok Kec. Simanindo Kab. Samosir	BRIPDA MAY F SIAGIAN,SH	JPU / TAHAP I
8	LP/31/II/2018/SMR Tgl 21 Februari 2018	DERMINA BR SINURAT	YUSNI SITUMORANG	PENCURIAN / Psl 363 KUHP Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir	BRIPDA ROY GRIMSLAY	D.LIDIK Rik Kerumahnya
9	LP/34/III/2018/SMR	PARULIAN	SESILIA SIMARMATA	PELECEHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR/	UNIT PPA	Tsk DPO

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Polres Samosir Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak terdapat kasus tindak pidana yang menjadi korban adalah perempuan, dari Tahun 2016 korban perempuan terhadap kejahatan sebanyak sepuluh kasus, pada Tahun 2017 meningkat menjadi empat belas kasus dan pada Tahun 2018 semakin meningkat menjadi dua puluh tiga kasus.

Dari tabel sebelumnya telah dilihat tindak pidana yang menjadi pelaku adalah perempuan, dan perbandingan atas korban tindak pidana adalah perempuan, dapat dibandingkan lebih banyak perempuan menjadi korban kejahatan, dibandingkan menjadi pelaku kejahatan. Perempuan sebagai korban kejahatan juga kebanyakan dalam kasus, penganiayaan, kekerasan terlebih dalam Kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁸

B. Tugas dan Wewenang Polri

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Bripta Maria Raskita Perangin-Angin Kepala Unit PPA Polres Samosir, Pada Hari Jumat 01 Maret 2019 Pukul: 10.00 Wib

kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.⁷⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁸⁰

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁸¹

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak

⁷⁹ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, Halaman.5

⁸⁰ Budi Rizki Husin, 2009, *Studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, Halaman. 15

⁸¹ W.J.S. Purwodarminto, *Op Cit* Halaman. 763

tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.⁸²

Pasal 2 TAP MPR NO. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan”. TAP MPR NO. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

Pasal 6 Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Pasal 7 Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pasal 8 Lembaga Kepolisian Nasional

- 1) Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh lembaga kepolisian nasional.
- 2) Lembaga kepolisian nasional dibentuk oleh Presiden yang diatur dengan undang-undang.
- 3) Lembaga kepolisian nasional memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸² Warsito Hadi Utomo, *Op. Cit* Halaman. 12

Pasal 9 Tugas Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Dalam keadaan darurat Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia turut secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota *International Criminal Police Organization-Interpol*.
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Polri sebagai salah satu pilar keamanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain: Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.⁸³
2. Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.⁸⁴
3. Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain: Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.⁸⁵

⁸³ Pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁸⁴ Pasal 14 ayat 1 huruf d, e, f, g dan h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁸⁵ Pasal 14 ayat 1 huruf I, j dan k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Kepolisian mempunyai tugas-tugas umum sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. tugas pokok Kepolisian, sebagai berikut :⁸⁶

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas sebagai berikut;⁸⁷

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka

⁸⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

⁸⁷ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, antara lain:⁸⁸

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-undang itu juga telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengaturnya tersebut antara lain;⁸⁹

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

⁸⁸ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

⁸⁹ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

C. Peranan Penyidik dalam Menangani Kekerasan yang Dilakukan Perempuan di Polres Samosir

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁹⁰

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam

⁹⁰ Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta, Cipta Manunggal, Halaman. 100

melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁹¹

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya⁹²

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana kekerasan dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Suatu peristiwa dan atau tindak pidana kekerasan biasanya diusut berdasarkan laporan dari masyarakat atau korban, pengaduan korban, tertangkap tangan oleh polisi yang sedang bertugas di lapangan.

⁹¹ Budi Rizki Husin, *Op. Cit*, Halaman. 14

⁹² *Ibid* Halaman. 15

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan. Sebagai penyidik, memiliki wewenang sebagai berikut:⁹³

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret surat;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kepolisian Resor Samosir yang terletak di Jalan Danau Toba No. 03 Panguruan merupakan wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Yang memiliki jumlah anggota personil Polres Samosir 235 (dua ratus tiga puluh lima) Orang, sedangkan anggota di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) hanya terdapat 4 (empat) Orang terdiri dari 2 (dua) personil laki-laki dan 2 (dua) personil Wanita.⁹⁴

Adapun yang menjadi visi Polri di Polres Resor Samosir adalah “Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka keberlangsungan pembangunan di wilayah Polres Samosir yang berwawasan aman”. Dan yang menjadi Misi Polres Samosir adalah:

1. Mewujudkan pelayanan Kamtibmas prima melalui kegiatan preemtif, preventif dan represif penegakan hukum melalui penerapan ilmu

⁹³ Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Bripka Maria Raskita Perangin-Angin Kepala Unit PPA Polres Samosir, Pada Hari Jumat 01 Maret 2019 Pukul: 10.00 Wib

- pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan keamanan yang kondusif di wilayah Samosir.
2. Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
 3. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan.
 4. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa atau kelurahan.
 5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi Polisional dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Ormas.
 6. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
 7. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas Negara transnasional crime, kejahatan yang merugikan kekayaan Negara dan kejahatan yang berimpikasi kontijensi.
 8. Mengelola sumber daya manusia Polres Samosir secara professional, transparan, akuntabel dan modern guna mendukung operasional Polres Samosir
 9. Mempercepat pencapaian Reformasi Birokrasi Polri melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju organisasi Polri yang handal *strive for excellence* dan bebas dari KKN.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Maria Raskita Perangin-Angin Kepala Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Samosir Kasus-kasus yang sering terjadinya adalah:⁹⁵

1. Penganiayaan
2. Perjudian
3. Pengerusakan
4. Pengancaman
5. Pencabulan
6. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
7. Pencurian.

Penyelidikan merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Mengenai penyidik sendiri disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP jo Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 2 tahun 2002, yaitu : "penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Adapun penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002, yaitu: "Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".⁹⁶

Berawal dari saksi melaporkan terjadinya tindak pidana kekerasan ke petugas Polres Samosir, maka petugas Polres Samosir tersebut membuat laporan polisi. Pembuatan laporan tersebut menggunakan model B yang artinya bahwa

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ Diana Wulandari, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Tersangka Perempuan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polresta Surakarta*. Fakultas Hukum. Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. 2017. Halaman. 4

pembuatan laporan tersebut berdasarkan adanya laporan/pengaduan dari korban sendiri maupun masyarakat yang melihat, mengalami, ataupun menyaksikan sendiri tindak pidana tersebut.

Isi dari laporan polisi tersebut adalah mengenai identitas pelapor (sesuai dengan KTP), peristiwa yang dilaporkan (waktu kejadian, tempat kejadian, kejadian yang terjadi, identitas orang yang dilaporkan, identitas korban bagaimana terjadinya, waktu laporan), uraian singkat kejadian, tanda tangan pelapor, tanda tangan yang menerima laporan dan tanda tangan atasan sebagai laporan kepada atasan dan memberikan surat tanda penerimaan laporan. Laporan polisi tersebut ditulis dan ditandatangani oleh pelapor dan petugas yang menerima laporan tersebut. Pembuatan laporan polisi ini telah sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu”.⁹⁷

Surat perintah penyidikan dibuat dan dikeluarkan sebelum dilaksanakannya proses penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana. Surat perintah penyidikan dalam perkara kekerasan ini dibuat oleh Kasat Reskrim Polresta Samosir atas nama Kepala Polres Samosir yang memerintahkan kepada pihak penyidik dan penyidik pembantu untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan, membuat rencana penyidikan, serta melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepada Kasat Reskrim Polres Samosir. Surat perintah penyidikan ini dibuat berdasarkan wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana perempuan dilakukan oleh penyidik PPA. Perkara pidana dalam hal ini adalah

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Bripka Maria Raskita Perangin-Angin Kepala Unit PPA Polres Samosir, Pada Hari Jumat 01 Maret 2019 Pukul: 10.00 Wib

tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dipelakunya adalah perempuan. Surat perintah penyidikan juga merupakan alat pengaman yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, mempunyai arti sebagai jaminan bagi pihak tersangka dan perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka.

Surat perintah tugas dibuat oleh Kasat Reskrim Polres Samosir yang memerintahkan kepada penyidik serta penyidik pembantu untuk melakukan tugas penyidikan terhadap perkara yang diberikan padanya berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, guna kepentingan penyidikan terhadap tindak pidana dalam penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh perempuan, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Samosir sebagai laporan kepada kepala Polres Samosir. Surat perintah tugas tersebut dikeluarkan untuk memberi wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan huruf e KUHAP yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik terhadap para saksi maupun tersangka berkaitan dengan perkara pidana yang terjadi yang dalam hal ini adalah perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh perempuan. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik Polres Samosir memberitahu kepada tersangka mengenai haknya untuk didampingi pengacara atau penasehat hukum. Dalam perkara ini, tersangka menolak untuk didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum pada saat pemeriksaan yang dibuktikan

dengan surat pernyataan yang dibuat oleh tersangka yang menyatakan bahwa tersangka menolak didampingi pengacara pada saat pemeriksaan.⁹⁸

Tindakan penyidik Polres Samosir ini sesuai dengan ketentuan Pasal 114 KUHAP yang berbunyi “dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”.

Pada waktu pemeriksaan, tersangka memberikan keterangan kepada penyidik bahwa alasan tersangka tidak mendorong korban, Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Samosir dilakukan tanpa adanya tekanan maupun kekerasan. Tindakan penyidik terhadap tersangka ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 KUHAP yang berbunyi “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun” serta Pasal 52 KUHAP yang menyatakan bahwa “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik pembantu Polres Samosir dilakukan tanpa penyempahan dan diperiksa secara sendiri-sendiri dengan bergantian satu per satu. Pelaksanaan pemeriksaan ini dilakukan sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan” serta Pasal 116 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang

⁹⁸ Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Kekerasan Secara Bersama-Sama atas nama Tersangka Ida Yusti Manurung di Unit PPA Polres Samosir

satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya”.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi, maka penyidik Polres Samosir membuat berita acara pemeriksaan. Pembuatan berita acara pemeriksaan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) KUHP menyebutkan “Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh pihak yang memberikan keterangan setelah menyetujui isinya.

Dengan adanya laporan dari pelapor maka penyidik memanggil yang diduga tersangka ke Polres Samosir untuk dimintai keterangannya. Penyidik tidak melakukan tindakan penangkapan dan penahanan, karena perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan, masih memiliki anak kecil yang harus diberi Asi eksklusif dan adanya jaminan bahwa yang diduga tersangka tidak akan melarikan diri.⁹⁹ Setelah selesai dilakukan pemeriksaan kemudian dibuat berita acara pemeriksaan. Hasil penyidikan terhadap kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sudah lengkap, maka diserahkan ke Penuntut Umum memberitahukan hasil penyidikan perkara dan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Samosir.

Perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dalam penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan *justice for all*. Ketentuan mengenai pemeriksaan perempuan sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana telah ditegaskan, dimana pelaku perempuan diperiksa oleh unit perempuan dan anak. Apabila pelaku ditahan maka penahanannya dipisahkan dengan tahanan laki-laki. Dalam Pasal 39 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Bripka Maria Raskita Perangin-Angin Kepala Unit PPA Polres Samosir, Pada Hari Jumat 01 Maret 2019 Pukul: 10.00 Wib

Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa dalam hal penangkapan terhadap perempuan, penyidik wajib memperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut:

- a. Sedapat mungkin dilakukan oleh Polwan;
- b. Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
- c. Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Kondisi ini dimaksudkan untuk menghindari pelecehan seksual yang dilakukan oleh penegak hukum maupun tahanan lainnya. Ada beberapa permasalahan dalam tataran substansi hukum di Indonesia seperti mengenai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan. Bila peraturan-peraturan ditentukan oleh suatu instansi yang berwenang, dalam hal ini pemerintah yang sah dan ditentukan menurut kriteria yang berlaku maka peraturan-peraturan tersebut bersifat sah atau legal dan mempunyai kekuatan yuridis (*validity*).¹⁰⁰

Sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Beranjak dari definisi tersebut di atas, terdapat tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:¹⁰¹

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegaskan dan yang bersalah pidana.
3. Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

¹⁰⁰ Vidya Samhita, *Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*, Jurnal Penelitian Agama, ISSN: 2460-4445, 2016, Halaman. 82

¹⁰¹ *Ibid* Halaman. 83

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DIWILAYAH POLRES SAMOSIR

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Perempuan

Tidak ada sesuatu perbuatan yang tidak mempunyai sebabnya. Tanpa mempelajari sebab-sebabnya sulitlah untuk mengerti mengapa suatu kejahatan telah terjadi, apalagi untuk menentukan tindakan apakah yang tepat dalam menghadapi para pelaku kejahatan. Secara konvensional pada umumnya dapat terjadinya kejahatan dimungkinkan disebabkan adanya dua kondisi antara lain:¹⁰²

1. Kondisi internal si pelaku yaitu adanya niat si pelaku untuk melakukan suatu kejahatan.
2. Kondisi eksternal di sekitar si pelaku yaitu adanya kesempatan bagi si pelaku untuk melakukan kejahatan.

Jika salah satu ataupun kedua kondisi seperti yang disebutkan di atas tidak adakeduanya sekaligus, maka tidak akan terdapat kemungkinan terjadinya kejahatan. Begitu pula halnya dalam hal kejahatan yang dilakukan oleh kaum wanita, kondisi tersebut merupakan prasyarat terjadinya kejahatan. Faktor sosial sebagai faktor pendorong.

Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah suatu gejala masyarakat. Yang disebut juga sosiologi kriminal, faktor ini dilihat pada keadaan dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Karena itu kejahatan akan dilihat dari berbagai sisi antara lain korelasinya antara kejahatan dengan sistem sosial,

¹⁰² Aldri Frinaldi, *Faktor Penyebab Terdorongnya Wanita Pernah Menikah Dan Sudah Menikah Melakukan Kejahatan*, Jurnal, Vol.XI No.1 Tahun. 2012. Halaman. 38

struktur sosial dan hubungannya dengan lingkungan kehidupan masyarakat tersebut.

Dengan pendekatan ini tentu suatu upaya menjelaskan tentang individu mempunyai pola-pola tingkah laku kriminal. Dan yang terdapat pada pola-pola kejahatan tersebut dipelajari, kemudian mempertanyakan mengapa seseorang tertentu dapat menjadi jahat. Pendekatan ini dilakukan melalui tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Sosiolog Durkheim mengemukakan antara lain, pertama, anggapan tingkah laku kriminal adalah “tingkah laku normal”. Kedua, adalah anggapan bahwa tidaklah mungkin dan juga ada gunanya untuk menekan kejahatan didalam masyarakat kecuali dalam hal-hal yang sangat terbatas. Kejahatan dilihat dari pandangan sosial adalah merupakan hal yang dikendaki dan juga memiliki fungsi tertentu. Fungsi kejahatan dalam hal ini adalah untuk menunjukkan hal-hal dan perbuatan-perbuatan apa saja yang diperbolehkan didalam suatu masyarakat tertentu.¹⁰³

Wanita dalam perspektif Gender menurut “*Stereotip* perempuan adalah pekerja tradisional, yang tidak jauh dari pekerjaan menjahit, memasak, membuat kue dan sebagainya”.¹⁰⁴ Wanita dengan laki-laki mempunyai perbedaan dari segi jasmani dan segi sifat-sifatnya. Dari segi jasmaniah dapat kita lihat perbedaan yang mencolok antara lain pada otot-otot, alat reproduksi (alat kelamin) dan lain-lain. Dari segi-segi sifat-sifat antara lain: wanita hidup dengan perasaan, wanita tidak senang blak-blakan, wanita lebih menyukai harta, wanita senang bertipu daya, wanita senang dirayu.

¹⁰³ *Ibid* Halaman. 39

¹⁰⁴ W.A, Bongger, 1977, *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Halaman. 27

Status sosial seseorang didalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada lapisan-lapisan didalamnya dan lapisan-lapisan itulah menentukan status sosial seseorang. Status sosial seseorang ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan dan lain sebagainya. Begitu pula status sosial ini ditentukan oleh sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi, dimana adanya ketidakberesan antara yang kaya dengan yang miskin membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga si miskin berada pada kelasnya sendiri yang dihidupnya tambah melarat.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama adalah:¹⁰⁵

1. Faktor Emosional

Faktor emosional yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama. Menunjuk kepada tingkah laku seseorang yang bersifat mudah marah sehingga tidak dapat mengontrol emosi dan kejiwaan dalam dirinya. Hal tersebut berkenaan dengan teori psikologi kriminal yang melihat pelaku atau penjahat dari segi kejiwaannya. Emosi seseorang akan mudah terpancing ketika seseorang tidak dapat menahan amarahnya yang dapat disebabkan oleh tingkah laku yang dapat mengganggu atau memancing rasa amarah terhadap diri seseorang sehingga ketika amarah seseorang mulai terpancing maka bisa saja menimbulkan negatif yaitu terjadinya kejahatan kekerasan.

¹⁰⁵P.A.F. Lamintang *Op Cit.* Halaman. 29

2. Faktor Dendam

Faktor dendam juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan orang melakukan kekerasan, dimana faktor dendam sendiri di akibatkan dari rasa sakit hati seseorang.

3. Faktor Rasa Tidak Enak

Rasa tidak enak juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan. Dimana rasa tidak enak dalam suatu masyarakat, solidaritas terhadap keluarga, masyarakat sekitar, ataupun sesama teman perkumpulan sangat tidak ketika salah satu anggota dalam suatu kelompok masyarakat mengalami kecelakaan, kesulitan, maka anggota dalam kelompok tersebut akan membantu teman atau keluarga yang mengalami kesulitan atau kesusahan.

4. Faktor Ikut-ikutan

Faktor ikut-ikutan juga merupakan salah satu faktor lainnya seseorang melakukan kejahatan kekerasan. Hal ini di pengaruhi oleh faktor sosilogis atau faktor lingkungan seseorang. Dimana seseorang ikut-ikutan melakukan sesuatu ketika seseorang berada dalam situasi atau kondisi tersebut.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya suatu kejadian kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama ini disebabkan juga adanya kelompok-kelompok tertentu sehingga membentuk kepribadian dan tingkah laku

¹⁰⁶ Adami Chazawi, *Op Cit* Halaman. 38

seseorang melakukan suatu perbuatan sesuai dengan apa yang di lakukan di dalam kelompok tersebut.

2. Faktor Ketersinggungan

Faktor ketersinggungan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan baik itu secara umum maupun kejahatan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama. Cukup banyak penyebab seseorang bisa tersinggung. Namun secara umum penyebab tersinggung karena faktor harga diri. Siapa saja akan merasa tersinggung manakala harga dirinya dipandang rendah oleh orang lain.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan pelaku seseorang, baik itu dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulannya. Seseorang yang memiliki pendidikan formal yang lebih rendah mempengaruhi pula tingkah laku seseorang untuk membedakan hal yang di larang maupun hal yang di bolehkan untuk di lakukan. Karena dalam pendidikan formal terdapat pelajaran-pelajaran yang tidak didapatkan diluar pendidikan formal.¹⁰⁷

Minimnya pendidikan formal seseorang juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama. Seseorang yang memiliki pendidikan formal lebih rendah akan lebih mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan, karena kurangnya pemahaman seseorang dalam hal melakukan kejahatan, seseorang tak tahu apa yang dia lakukannya dan apa dampak dari apa yang telah dia lakukannya.

¹⁰⁷ *Ibid* Halaman. 40

Sehingga dirasa perlu adanya pendidikan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya bentuk-bentuk kejahatan.

Pada perkara atas nama tersangka Ida Yusti Manurung yang merupakan perempuan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka memberikan keterangan bahwa tidak melakukan kekerasan terhadap korban, seperti keterangan korban dihadapan penyidik kepolisian Resor Samosir, tersangka hanya bertengkar mulut dengan korban, karena tersangka dihina oleh korban dan dituduh merebut suami orang, dan tersangka tidak ada menampar korban.

B. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Perempuan

Terhadap perbuatan yang dilakukan pasti akan ada akibat dan dampak yang timbul karena perbuatan tersebut. Apalagi dalam perbuatan yang dinamakan tindak pidana kekerasan yang sangat meresahkan masyarakat. Hukum adalah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaati bagi pelanggaran terhadap sanksi, masih banyak lagi perumusan tentang hukum.

Sanksi pidana merupakan hukuman dalam KUHPidana, mengenai hukuman pokok diatur dalam Pasal 10 KUHPidana berikut adalah jenis hukuman yang terdapat dalam KUHPidana:¹⁰⁸

a. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

1. Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat misalnya pembunuhan

¹⁰⁸ Leden, Marpaung, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, Halaman. 111

berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) dan sebagainya.

2. Hukuman penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan, hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.

3. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dibolehkan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain

4. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuannya.

- b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.¹⁰⁹

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau

¹⁰⁹ *Ibid* Halaman. 113

bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).¹¹⁰

Apabila dijabarkan maka pedoman pemidanaan yang ditentukan pada kebijakan formulatif kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara berorientasi pada ketentuan Pasal RUU KUHP yang berbunyi:

- 1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2). Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.¹¹¹

Setiap orang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka bagi dirinya wajib dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Untuk membuktikan kesalahan seseorang itu harus didahului dengan pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Negeri, dimana pemeriksaan dipengadilan negeri dimulai dengan adanya dakwaan dari jaksa kemudian pemeriksaan alat-alat bukti, tuntutan, pembelaan dan putusan hakim.

Perbuatan pidana dalam hal ini merupakan bagian dari delik dikarenakan perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perbuatan pidana tersebut

¹¹⁰ Sri Widoyati Wiratmo, 2003. *Hak-Hak Manusia Dalam Hukum*. Jakarta, LP3S. Halaman. 53

¹¹¹ Teguh, Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rajawali Pers, Halaman. 47

digolongkan sebagai delik tindak pidana dimana terdapat unsur-unsur pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum. Bukan hanya tentang tindak pidana kekerasan, tindak pidana lain juga harus dihukum bagi pelaku yang melakukannya. Karena begitu banyak masyarakat yang terjerumus dalam kehidupan kejahatan yang kapan saja akan melakukan tindak pidana kejahatan yang dapat merugikan orang lain.¹¹²

Dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan secara bersama-sama di wilayah Kepolisian Resor Samosir, setelah diperiksa oleh kepolisian, tersangka tidak ditahan dan setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan pada proses pengadilan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ini memutuskan pelaku kekerasan dibebaskan bersyarat dengan alasan, bukti yang kurang cukup kuat atas tindakan yang diduga dilakukan oleh pelaku.

C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Perempuan

Istilah “kebijakan” berasal dari Bahasa Inggris “*policy*” atau Bahasa Belanda “*politic*”. Berbicara mengenai politik hukum pidana, maka tidak terlepas dari pembicaraan mengenai politik hukum secara keseluruhan karena hukum pidana adalah salah satu bagian dari ilmu hukum. Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Selain itu, politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk

¹¹² Jan Rammelink, 2003. *Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama,

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita yang diinginkan.¹¹³

Upaya penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*criminal law application*), kebijakan tersebut dioperasionalkan dengan cara menerapkan hukum pidana, yaitu hukum materil, hukum formil, dan hukum panitensier dalam masyarakat. Dalam Kongres PBB ke-4 di Kyoto disepakati bahwa usaha pencegahan kejahatan, termasuk penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹¹⁴

Selanjutnya Hoefnagels, mengemukakan bahwa penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan meliputi ruang lingkup berikut:¹¹⁵

1. Administrasi peradilan pidana dalam arti sempit, yaitu pembuatan hukum pidana dan yurisprudensi, proses peradilan pidana dalam arti sempit dan luas (meliputi kehakiman, ilmu kejiwaan, ilmu sosial), dan pemidanaan.
2. Psikiatri dan psikologi forensik.
3. Forensik kerja sosial
4. Kejahatan, pelaksanaan pemindahan dan kebijakan statistik.

Persoalan sentral dalam kebijakan penal adalah penentuan apa perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminalisasi), dan apa sanksi yang sebaiknya diancam terhadap si pelanggar (penalisasi). Operasional kebijakan penal meliputi kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi dan depenalisasi. Penegakan hukum pidana tersebut sangat tergantung pada perkembangan politik hukum, politik *criminal*, politik sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak

¹¹³ Mahmud, Mulyadi, 2008, *Criminal policy pendekatan integral penal policy dan non penal policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Medan, Bangsa Press, Halaman. 66

¹¹⁴ Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, Halaman. 188

¹¹⁵ *Ibid* Halaman. 189

hanya memperhatikan hukum yang otonom, melainkan memperhatikan juga masalah kemasyarakatan dan ilmu perilaku sosial.

Berkaitan dengan penerapan hukum pidana dalam *criminal policy* Bambang Purnomo berpendapat, bahwa tujuan hukum pidana adalah agar masyarakat dan setiap anggota masyarakat terlindungi oleh hukum sehingga dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Tujuan ini tidak lepas dari 2 (dua) fungsi hukum pidana yaitu;

1. Fungsi primer yaitu sebagai sarana untuk mencegah kejahatan,
2. Fungsi sekunder yaitu menindak pelaku kejahatan.

Fungsi sekunder akan diterapkan jika fungsi primer tidak dapat dilaksanakan. Dalam lingkup kebijakan penanggulangan kejahatan, hukum pidana hanya merupakan salah satu upaya dari beberapa upaya penanggulangan kejahatan. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan tindak pidana termasuk kedalam bidang kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*sosial policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*sosial welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*sosial defence policy*).¹¹⁶

Barda Nawawi juga menyatakan kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undang yang baik dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yaitu Kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Op Cit* Halaman 32.

materiil spiritual berdasarkan Pancasila sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat (materil dan spritualis).
3. Penggunaan hukum pidana harus pula menghitung prinsip biaya dan hasil (*coast and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari bahan-bahan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).¹¹⁷

Kebijakan untuk menggunakan sarana-saran *penal policy* ini didalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan perempuan ini pada dasarnya sangat menitik beratkan kepada tindakan represif. Hukuman yang sangat berat diberikan kepada para tersangka pelaku tindak pidana kekerasan, hal ini juga merupakan upaya penanggulangan kepada orang lain yang mungkin ada niat untuk melakukan tindak pidana kekerasan ini agar mengurungkan niat perbuatannya dan tidak akan berani melakukan hal tersebut, dikarenakan adanya hukuman yang berat yang akan diberikan.

Penerapan penal ini harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan perempuan. Upaya untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas ini dapat dikaitkan

¹¹⁷ *Ibid* Halaman. 34

dengan tujuan dari pemidanaan dapat diruaikan berdasarkan tujuan *retributive*, *deterrence*, *treatment*, dan *sosial defence*, adapun penjelasan dari tujuan ini yaitu:

1. Teori Retributif.

Teori Retributif memberikan penjelasan bahwa dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*morally justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatan yang dilakukan olehnya.

Teori ini melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila didalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan hukuman pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.¹¹⁸

Romli Atmasasmita mempunyai pandangan membenaran penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam teori retribut ini sebagai berikut:

- a. Dijatuhkan pidana akan memuaskan perasaan balas dendam dari si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temanya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran *retributive* ini disebut *vindictive*;
- b. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya, tipe aliran *retributive* ini disebut *fairness*;

¹¹⁸ Mahmud Mulyadi, *Op Cit*, Halaman 68

- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran ini disebut *proportionality*.

2. Teori Deterrence.

Pengertian "*deterrence*" menurut Zimrig dan Hawking digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* sebenarnya telah menjadi sarana yang cukup lama dalam kebijakan penganggulangan kejahatan karena tujuan *deterrence* ini berakar aliran klasik tentang pemidanaan.

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi pencegahan umum (*General deterrence*) dan pencegahan khusus (*individual or special deterrence*). Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Prevensi umum ini menurut Van Veen mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu menegakan wibawa pemerintah, menegakan norma dan membentuk norma, prevensi khusus dimasukkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan *deterrence effect* kepada sipelaku sehingga tidak menanggulangi perbuatan kembali. Sedangkan fungsinya perlindungan kepada masyarakat memungkinkan bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku.¹¹⁹

3. Teori Treatment

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku

¹¹⁹ *Ibid* Halaman. 74

kejahatan, bukan pada perbuatannya, namun pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (rehabilitasi) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argument aliran ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga perlu adanya tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Paham rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan dalam perjalanan tidak lah semulus yang diperkirakan karena paham ini juga banyak menuai kritikan. Kritikan pertama ditujukan pada kenyataannya bahwa hanya sedikit negara yang mempunyai fasilitas untuk penerapan program rehabilitasi pada tingkat dan kebijakan yang menekankan tentang penggunaan tindakan untuk memperbaiki atas nama penahanan, kritikan. Kedua adanya tuduhan yang serius bahwa pendekatan yang digunakan oleh paham rehabilitasi adalah pendekatan yang mengundang tirani individu dan penolakan hak asasi manusia. Misalnya dalam hal proses rehabilitasi ini tidak seorang pun yang dapat memprediksi berapa lama pengobatan akan berlangsung ketika seorang tahanan segera diserahkan kepada dokter untuk disembuhkan atau diobati sebelum tahanan itu dibebaskan.¹²⁰

4. Teori *Sosial Deference*

Sosial deference adalah aliran pemidanaan yang berkembang setelah PD II dengan tokoh terkenalnya adalah Filippo Gramatica, yang pada tahun 1945 mendirikan pusat studi perlindungan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya pandangan sosial deference ini terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (*ekstrim*) dan aliran yang moderat (*reformis*). Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh Filippo Gramatica, yang salah satu

¹²⁰ *Ibid* Halaman 84

tulisanya berjudul “*The Fight Against Punishment*” (*La Lotta Contra La Pena*). Gramatica berpendapat bahwa: hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat diletakkan bagi suatu system hukum. Beberapa konsep pandangan moderat:

- a. Pandangan moderat bertujuan mengitegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat kedalam konsepsi baru hukum pidana.
- b. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri.
- c. Dalam menggunakan system hukum pidana aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi dan teknis-teknis yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi terhadap legisme dari aliran klasik. Aliran moderat ini juga lahir sebagai jawaban terhadap kegagalan aliran positif dengan paham *rehablisionisnya*.¹²¹

Penanggulangan masalah kekerasan yang dilakukan oleh perempuan tidak hanya dapat diserahkan pada pihak kepolisian tetapi dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Pada dasarnya pihak kepolisian hanya dapat memberikan peringatan kepada masyarakat tentang sikap kehati-hatian. Pada dasarnya peranan

¹²¹ *Ibid* Halaman. 89

kepolisian dalam hal penanggulangan kekerasan didasarkan pada cara-cara sebagai berikut:

Secara umum dalam penanggulangan kejahatan itu dilakukan dengan cara¹²²:

a. Tindakan *prefentif* yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadinya satu kejahatan. Dalam metode ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara-cara mencegah timbulnya kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban. Tindakan yang bersifat *prefentif* ini banyak banyak hal-hal yang perlu diperhatikan seperti:

1. Pendidikan di lingkungan keluarga
2. Pendidikan di luar lingkungan keluarga

Biasanya tindakan yang bersifat *prefentif* ini apabila ditinjau dari segi pencegahannya di luar lingkungan keluarga itu antara lain berupa tindakan-tindakan:

1. Usaha *absolotistisnic* yaitu usaha penanggulangan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang negatif, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan penyebab terjadinya.
 2. Usaha *moralistic* yaitu usaha penanggulangan yang tujuannya adalah untuk menjadikan manusia yang bermental tebal.
- b. Tindakan *refresif* yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan seperti halnya mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh.

¹²²Ninieki Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman.39

Untuk menanggulangi kejahatan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar penanggulungannya berhasil yaitu:¹²³

1. Sistem peradilan yang efektif.
2. Sistem organisasi kepolisian yang baik.
3. Hukum yang bervariasi.
4. Pengawasan dan pencegahan yang terkoordinasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Untuk keberhasilan itu ada lagi yang harus diperhatikan yaitu:

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dengan memulai penelitian sasaran penanggulangan dilakukan dengan 2 cara:
 - a. *Abosionistik* yaitu penanggulangan dengan menghilangkan faktor penyebabnya.
 - b. Sistem *moralistik* yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerapan agama.
2. Meningkatkan kemandirian pembinaan hukum oleh aparat penegak hukum.
3. Membina pers untuk menempatkan masalah kejahatan secara rasional.
4. Usaha yang paling murah adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat.¹²⁴

Dengan mengetahui penanggulangan kejahatan yang paling penting adalah pengajaran agama dengan nilai-nilai moral yang baik yang memberikan penjelasan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Adapun cara untuk penanggulangan mengatasi kejahatan kekerasan adalah¹²⁵:

¹²³ *Ibid* Halaman.42

¹²⁴ *Ibid* Halaman.67

¹²⁵ Leden Marpaung *Op Cit* Halaman.77

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum

Kurangnya kesadaran hukum seseorang anggota masyarakat maka sering terjadi berbagai kejahatan ditengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat melakukan suatu perbuatan semaunya saja. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini perlu diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh instansi-instansi yang ada hubungannya dengan masalah kejahatan terutama tindak pidana kekerasan.

Dengan diberikannya penyuluhan hukum terhadap masyarakat itu tidak begitu gampang lagi untuk melakukan kejahatan, jadi tentu saja apabila seseorang itu telah sadar akan hukum yang berlaku maka ia akan berpikir untuk tidak melakukan suatu kejahatan terlebih melakukan tindak pidana kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban. Setidaknya juga menghindarkan melakukan segala kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri, merugikan bagi orang lain disekitar dan bahkan merugikan bangsa dan Negara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripka Maria Maria Reskita Perangin-Angin Kepala Unit PPA Polres Samosir upaya penanggulangan dengan melakukan langkah-langkah seperti sosialisasi dan berkordinasi dengan instansi terkait Dinas Sosial untuk bersama-sama melaksanakan Sosialisasi terkait penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan.¹²⁶

2. Meningkatkan Sanksi Hukuman

Menurut ilmu hukum pidana bahwa dilakukannya penghukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah untuk:

- a. Untuk memperbaiki pribadinya sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan.

¹²⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Bripka Maria Raskita Perangin-Angin Kepala Unit PPA Polres Samosir, Pada Hari Jumat 01 Maret 2019 Pukul: 10.00 Wib

- c. Untuk membuat pelaku tersebut tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan lain.

Dalam teori tujuan sanksi adalah bermaksud untuk mendidik supaya orang yang melakukan kejahatan itu menjadi baik. Dari penjelasan di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa tujuan memberikan sanksi hukuman adalah pembalasan bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan dan pencegahan bagi orang-orang yang belum melakukan kejahatan. Selain itu juga meningkatkan sanksi hukum bagi pelaku untuk mengurangi kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, agar tidak ada yang berani melakukan kejahatan lagi karena akan takut dihukum berat.¹²⁷

3. Meningkatkan usaha pendidikan dan ketrampilan

Pendidikan yang merupakan sarana pengembangan kualitas manusia perlu ditingkatkan. Manusia yang berpendidikan akan tumbuh harga dirinya sehingga tidak mungkin lagi berpikir olehnya untuk mengadu hidup dengan melakukan kejahatan khususnya kekerasan. Maka meningkatkan ketrampilan sangat penting guna membangun motivasi untuk mendapatkan kemampuan bekerja. Tindak lanjut dari pendidikan tersebut adalah melahirkan ketrampilan sebagai bekal untuk hidup mandiri.

4. Memperluas lapangan kerja

Masalah lapangan kerja yang kian terbatas adanya telah lama menjadi permasalahan baik di negara-negara maju sedang berkembang maupun negara-negara yang belum maju. Khususnya Indonesia dimana angka pengangguran kian tahun kian bertambah. Apabila mentalitas negara budaya bangsa kita cenderung untuk menjadi pegawai negeri atau dengan kata lain masih cenderung untuk

¹²⁷ Niniek Suparni *Op Cit* Halaman. 79

menjadi upahan. Setiap tahun jumlah ini akan membengkak apabila tahun ajaran sudah berakhir. Dengan memperluas lapangan pekerjaan dengan adanya keinginan usaha tanpa harus menjadi pegawai atau pekerja menerima gaji akan mengurangi terjadinya kejahatan karena mempengaruhi terpenuhinya kebutuhan ekonomi setiap orang.

Dalam proses peradilan pidana, diperlukan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan kepada korban. Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:¹²⁸

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. Untuk menyelenggarakan upaya tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

¹²⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Bripka Maria Raskita Perangin-Angin Kepala Unit PPA Polres Samosir, Pada Hari Jumat 01 Maret 2019 Pukul: 10.00 Wib

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Peranan penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di wilayah Polres Samosir dengan menerima adanya laporan dari saksi dan korban kemudian, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dibuat oleh Kasat Reskrim Polres Samosir atas nama Kepala Polres Samosir yang memerintahkan kepada pihak penyidik dan penyidik pembantu untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan, dalam hal ini tersangka dipanggil untuk diperiksa tanpa adanya penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Pemeriksaan terhadap tersangka setelah selesai dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara pada Kejaksaan dan Pengadilan Negeri yang berwenang.
2. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di wilayah Polres Samosir dengan melakukan langkah-langkah seperti sosialisasi dan berkordinasi dengan instansi terkait Dinas Sosial untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi terkait penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan, meningkatkan hukuman bagi para pelaku.
3. Hambatan dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di wilayah Polres Samosir adalah:

- a. Kurangnya jumlah personel penyidik PPA Polres Samosir sehingga kinerja mereka kurang efektif.
- b. Keterbatasan keterampilan dalam menangani kasus pidana dengan tersangka perempuan.
- c. Lambatnya pihak kepolisian mendatangi TKP, kurang cekatan dalam merespon laporan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana kekerasan.
- d. Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berakaitan dengan penanganan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini penulis berusaha memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah tingkat Kota/Kabupaten maupun pemerintah daerah tingkat Provinsi ataupun pemerintah pusat serta pihak terkait, mengetahui akan bahaya kekerasan, sehingga diharapkan pemerintah mampu membuat peraturan mengenai masalah kekerasan yang dilakukan oleh perempuan dan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku kekerasan tersebut.
2. Kepolisian hendaknya dilakukan pembenahan proses penyidikan dengan meningkatkan profesionalitas penyidik khususnya Polres Samosir dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan yang seyogyannya ditangani oleh penyidik perempuan. Hal tersebut dijadikan suatu pandangan atau langkah ke depan yang positif agar dapat mengetahui perlindungan hukum yang tepat terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana kekerasan.

3. Diperlukan kerjasama yang positif antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan kepolisian agar dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang hukum mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana kekerasan, sehingga masyarakat juga akan mengerti akan bahaya kejahatan, karena masih banyak sekali masyarakat tidak mengetahui akan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana kekerasan tersebut dan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Yafie, dkk, 2008, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Jakarta. Kharisma Ilmu.
- Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif, Barda Nawawi, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta.
- Bonger, WA, 1977, *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta. Gahlia Indonesia.
- Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN.Balai Pustaka.
- Dirdjosiswoyo, Soedjono 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, PT. Soft Media
- Effendy, Marwan, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta. Gaung Persada Press Group.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta, Prenada Group.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.
- Hamzah, Andi, 2003, *Peranan Hukum dan Peradilan*, Jakarta, Bina Aksara.
- Hasibuan, Ridwan 2004. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu - Ilmu Forensik*. Medan. Universitas Sumatera Utara Press.

- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Husein, Syahrudin, 2003, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, FH USU. Medan
- Husin Budi Rizki, 2009, *Studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasa sejarah*, cet VIII, Yogyakarta, Kanisius.
- Idris, Zakariah, dkk, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan IKebudayaan RI.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta. Rangkang Education.
- Kansil, C.S.T, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta, Storia Grafika.
- Kartono, Kartini, 2014, *Patologi Sosial Jilid : I Cetakan ke 14*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta, Cipta Manunggal.
- Kusumah, Mulyana, 2004. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Armico.
- Lamintang P.A.F., 2018, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lubis, M. Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Maramis, Frans, 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

- Molloeng, Lexy, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal policy pendekatan integral penal policy dan non penal policy dalam penengulangan kejahatan kekerasan*, Medan, Bangsa Press.
- Nasution, Bahder Johan, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Praja, S, Juhaya, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- Prasetyo, Teguh, 2010. *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rajawali Pers.
- Rammelink, Jan, 2003. *Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Raharjo Satjipto, 1997, *Masalah Penegakan Hukum*, Jakarta: Gunung Agung.
- Saleh, Roeslan, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru,
- Santoso, Topo, dkk, 2003, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sadi, Muhammad, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sinamo Nomensen, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- _____, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparni Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Utomo Warsito Hadi, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Wahud, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama.

Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.

Wijayanti, Astri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung.

Wiratmo, Sri Widoyati, 2003. *Hak-Hak Manusia Dalam Hukum*. Jakarta, LP3S.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Jurnal

Aldri Frinaldi, *Faktor Penyebab Terdorongnya Wanita Pernah Menikah Dan Sudah Menikah Melakukan Kejahatan*, Jurnal, Vol.XI No.1 Tahun. 2012.

Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.

Diana Wulandari, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Tersangka Perempuan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polresta Surakarta*. Fakultas Hukum. Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. 2017.

MA Zaidan, *Kejahatan yang dilakukan oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang*, Jurnal Universitas Indonesia, 2017.

Novaria Ekaristy Sihotang, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Muka Umum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2016.

Soterio E. M. Maudoma, *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 KUHP*, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Agustus/2015.

Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII.No.145 Oktober 1997

Vidya Samhita, *Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*, Jurnal Penelitian Agama, ISSN: 2460-4445, 2016

D. Sumber Lain

Hasil Wawancara Dengan Ibu Bripka Maria Raskita Perangin-Angin Kepala Unit PPA Polres Samosir, Pada Hari Jumat 01 Maret 2019 Pukul: 10.00 Wib

